



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA. Nnk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak diketahui, dahulu Bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 3 Januari 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 12/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 3 Januari 2012, telah mengajukan gugataan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal - , dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan (Kutipan Akta Nikah Nomor: - );

- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Nunukan Timur dan hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering main judi dan meminum-minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang dan tidak ada kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat karena Tergugat bukanlah contoh suami yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Nunukan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **Primer :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Nunukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat secara sepihak kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -* , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal - , telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang ditanda tangani oleh Ketua RT. dan diketahui oleh Lurah - telah diperiksa dan bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, Tergugat sering mabuk dan main judi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

## 2. SAKSI II ;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
  - Bahwa, sebab lain karena Tergugat sering mabuk;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.2** harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak ketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, karenanya Pengadilan Agama Nunukan akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering mabuk minum-minuman keras dan main judi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat *in-casu* tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu: Tergugat 1 (satu) tahun berturut-turut telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, telah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memperdulikan Penggugat, dan telah lebih 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa *mudharat* lahir-batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat telah berlaku tidak taat kepada Tergugat (*nusyuz*), bahkan untuk lebih menguatkan kesungguhannya bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga telah membayar uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat yang dikehendaki atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 18 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq H.M., S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.** dan **Chamidah, S.Ag.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**H. M. Taufiq HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**M u h l i s, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**C h a m i d a h, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**A l i F a t o n i, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 15 Mei 2012

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.**